



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 28 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 ;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
22. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
24. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diubah sebagai berikut :

- 1. Pasal 5 ayat (5) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami penduduk ;

- b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk ;
 - c. Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil ;
 - d. Menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
 - e. Membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil ;
 - f. Melakukan pembetulan atas Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional ; dan
 - g. Melakukan pencatatan kembali atas register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah ;
 - b. Pendidikan diutamakan Diploma IV Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
 - c. Pangkat / golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I / IIIb ;
 - d. Memiliki sertifikat pelatihan / bimbingan teknis pencatatan sipil.

2. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“ Bagian Keempat Belas

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Klasifikasi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan :
- a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar dan komunitas terpencil.
- (2) Persyaratan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah :
- a. Persyaratan untuk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b :
 - 1. Penyediaan Formulir Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan ;
 - 2. Penyediaan Formulir Pendataan ;

3. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Persyaratan untuk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
 1. Penyediaan Formulir Pernyataan tidak memiliki Dokumen Kependudukan ;
 2. Formulir Pendataan.
- (3) Tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
- a. Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b :
 1. Mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara ;
 2. Mengisikan Formulir Pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 3. Melakukan verifikasi dan validasi ;
 4. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 5. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;
 6. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
 - b. Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
 1. Membuat data lokasi orang terlantar ;
 2. Mendatangi orang terlantar dan komunitas terpencil ;
 3. Mengisikan Formulir Pendataan untuk ditandatangani penduduk ;
 4. Melakukan verifikasi dan validasi ;
 5. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 6. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar dan komunitas terpencil ;
 7. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Orang Terlantar.

3. Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

“ BAB V

FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 63

- (1) Jenis Formulir yang digunakan dalam pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari :

- a. Pencatatan Biodata Penduduk WNI :
 - 1. Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.01;
 - 2. Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk WNI, dengan kode F-1.02 ;
 - 3. Formulir Surat Kuasa Pengisian Biodata WNI, dengan kode F-1.03.
- b. Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah menggunakan Formulir Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri, dengan kode F-1.04.
- c. Perubahan Biodata Penduduk WNI :
 - 1. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI, dengan kode F-1.05 ;
 - 2. Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data WNI, dengan kode F-1.06.
- d. Penerbitan Biodata Penduduk WNI menggunakan Formulir Penerbitan Biodata Penduduk WNI, dengan kode F-1.07.
- e. Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 - 1. Formulir Biodata Penduduk Orang Asing (*Foreigner Biodata Form*) dengan kode F-1.08 ;
 - 2. Formulir Surat Kuasa Pengisian Biodata Orang Asing, dengan kode F-1.09;
 - 3. Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.10.
- f. Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 - 1. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.11 ;
 - 2. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing (*Foreigner Biodata Change Form*), dengan kode F-1.12 ;
 - 3. Formulir Surat Kuasa Pengisian Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing, dengan kode F-1.13.
- g. Penerbitan Biodata Penduduk Orang Asing menggunakan Formulir dengan kode F-1.14
- h. Permohonan KK bagi Penduduk WNI :
 - 1. Formulir Permohonan KK baru, dengan kode F-1.15 ;
 - 2. Formulir Perubahan KK, dengan kode F-1.16.

- i. Permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap :
 - 1. Formulir Permohonan KK baru, dengan kode F-1.17 ;
 - 2. Formulir Perubahan KK, dengan kode F-1.18.
- j. Permohonan KK bagi perkawinan campuran :
 - 1. Formulir Permohonan KK baru, dengan kode F-1.19 ;
 - 2. Formulir Perubahan KK, dengan kode F-1.20
- k. Permohonan KTP bagi penduduk WNI menggunakan Formulir, dengan kode F-1.21.
- l. Permohonan KTP bagi penduduk Orang Asing menggunakan Formulir, dengan kode F-1.22.
- m. Pendaftaran Pindah Datang WNI dalam satu Kelurahan :
 - 1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.23 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.24
- n. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan di Kelurahan Asal :
 - 1. Formulir Permohonan Pindah WNI, dengan kode F-1.25 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI, dengan kode F-1.26.
- o. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan di Kelurahan Tujuan :
 - 1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.27 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.28.
- p. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kota di Kecamatan Asal :
 - 1. Formulir Permohonan Pindah WNI di Kelurahan Asal, dengan kode F-1.29;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.30.
- q. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kota di Kecamatan Tujuan :
 - 1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kelurahan Tujuan, dengan kode F-1.31 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Kecamatan Tujuan, dengan kode F-1.32.
- r. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kota/ Kabupaten atau antar Provinsi, di Daerah Asal :
 - 1. Formulir Surat Pengantar Pindah antar Kota/ Kabupaten atau antar Provinsi di Kelurahan Asal, dengan kode F-1.33 ;
 - 2. Formulir Permohonan Pindah WNI di Kelurahan Asal, dengan kode F-1.34;

3. Formulir Surat Pengantar Pindah antar Kota/ Kabupaten atau antar Provinsi di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.35 ;
 4. Formulir Permohonan Pindah WNI di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.36;
 5. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Asal, dengan kode F-1.37.
- s. Pendaftaran Pindah Datang WNI antar Kota/ Kabupaten atau antar Provinsi, di Daerah Tujuan :
1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kelurahan Tujuan, dengan kode F-1.38 ;
 2. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kecamatan Tujuan, dengan kode F-1.39 ;
 3. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tujuan, dengan kode F-1.40.
- t. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan di Desa/ Kelurahan Asal :
1. Formulir Permohonan Pindah WNI, dengan kode F-1.41 ;
 2. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI, dengan kode F-1.42.
- u. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan di Desa/ Kelurahan Tujuan :
1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.43 ;
 2. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI, dengan kode F-1.44.
- v. Pendaftaran Pindah Datang WNI yang bertransmigrasi antar Kecamatan dalam satu Kota/ Kabupaten di Kecamatan Asal :
1. Formulir Permohonan Pindah WNI di Desa/ Kelurahan Asal, dengan kode F-1.45 ;
 2. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.46.
- w. Pendaftaran Pindah Datang WNI yang bertransmigrasi antar Kecamatan dalam satu Kota/ Kabupaten di Kecamatan Tujuan :
1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Desa/ Kelurahan Tujuan, dengan kode F-1.47 ;
 2. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Kecamatan Tujuan, dengan kode F-1.48.
- x. Pendaftaran Pindah Datang WNI yang bertransmigrasi antar kabupaten/ Kota atau antar Provinsi di Daerah Asal :
1. Formulir Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/ Kota atau antar Provinsi di Desa/ Kelurahan Asal, dengan kode F-1.49 ;

2. Formulir Permohonan Pindah WNI di Desa/ Kelurahan Asal, dengan kode F-1.50 ;
 3. Formulir Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/ Kota atau antar Provinsi di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.51 ;
 4. Formulir Permohonan Pindah WNI di Kecamatan Asal, dengan kode F-1.52;
 5. Formulir Surat Keterangan Pindah WNI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Asal, dengan kode F-1.53.
- y. Pendaftaran Pindah Datang WNI yang bertransmigrasi antar Kabupaten/ Kota atau antar Provinsi di Daerah Tujuan :
1. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Desa/ Kelurahan Tujuan, dengan kode F-1.54 ;
 2. Formulir Permohonan Pindah Datang WNI di Kecamatan Tujuan, dengan kode F-1.55 ;
 3. Formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tujuan, dengan kode F-1.56.
- z. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu Kota menggunakan Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-1.57.
- aa. Pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Formulir Surat Keterangan Pindah Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-1.58.
- bb. Pendaftaran Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri :
1. Formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri di Kelurahan, dengan kode F-1.59 ;
 2. Formulir Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode F-1.60.
- cc. Pendaftaran WNI yang datang dari luar negeri menggunakan Formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.61.
- dd. Pendaftaran Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.62 ;
 2. Formulir Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode F-1.63.
- ee. Pendaftaran Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap menggunakan Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.64.

- ff. Pendaftaran Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri menggunakan Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri, dengan kode F-1.65.
 - gg. Pendaftaran penduduk pelintas batas antar negara :
 - 1. Formulir Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Pas Lintas Batas di Desa/ Kelurahan, dengan kode F-1.66 ;
 - 2. Formulir Pendataan Penduduk Pemilik Buku Pas Lintas Batas di Pos Lintas Batas, dengan kode F-1.67.
- (2) Jenis Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk di Kota Kediri terdiri atas :
- a. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI, dengan kode BK-1.01 ;
 - b. Buku Mutasi Penduduk WNI, dengan kode BK-1.02 ;
 - c. Buku Induk Penduduk WNI, dengan kode BK-1.03 ;
 - d. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kecamatan, dengan kode BK-1.04 ;
 - e. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk WNI untuk Kota, dengan kode BK-1.05 ;
 - f. Buku Register WNI di Luar Negeri dengan kode BK-1.06.
- (3) Jenis Formulir yang digunakan dalam pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Pencatatan Kelahiran bagi penduduk WNI :
 - 1. Formulir Surat Keterangan Kelahiran bagi Peristiwa Kelahiran yang terjadi di tempat domisili ibunya, dengan kode F-2.01 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran bagi Peristiwa Kelahiran yang terjadi di luar domisili ibunya, dengan kode F-2.02 ;
 - 3. Formulir Surat Keterangan Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dengan kode F-2.03.
 - b. Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk Orang Asing menggunakan Formulir Surat Keterangan Kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04.
 - c. Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - 1. Formulir Pelaporan Kelahiran, dengan kode F-2.05 ;
 - 2. Formulir Surat Bukti Pencatatan Kelahiran, dengan kode F-2.06 ;
 - 3. Formulir Pencatatan Kelahiran, dengan kode F-2.07.
 - d. Pencatatan Lahir Mati bagi WNI :
 - 1. Formulir Pelaporan Lahir Mati, dengan kode F-2.08 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Lahir Mati, dengan kode F-2.09.

- e. Pencatatan Lahir Mati bagi WNA :
 - 1. Formulir Pelaporan Lahir Mati, dengan kode F-2.10 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Lahir Mati, dengan kode F-2.11.
- f. Pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana menggunakan Formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12.
- g. Pelaporan dan Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - 1. Formulir Pelaporan Perkawinan, dengan kode F-2.13 ;
 - 2. Formulir Surat Bukti Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.14 ;
 - 3. Formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.15.
- h. Pendataan perkawinan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, menggunakan formulir F-2.16.
- i. Pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana :
 - 1. Formulir Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.17
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.18.
- j. Pelaporan pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana menggunakan formulir perceraian dengan kode F-2.19.
- k. Pelaporan dan pencatatan perceraian WNI di luar negeri :
 - 1. Formulir Perceraian, dengan kode F-2.20 ;
 - 2. Formulir Pelaporan Perceraian, dengan kode F-2.21 ;
 - 3. Formulir Pencatatan Perceraian, dengan kode F-2.22.
- l. Data perceraian oleh perwakilan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintah Dalam Negeri, menggunakan formulir data perceraian, dengan kode F-2.23.
- m. Pencatatan perceraian WNI di luar negeri yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana :
 - 1. Formulir Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.24 ;
 - 2. Formulir Surat Bukti Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.25.

- n. Pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana :
 - 1. Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian, dengan kode F-2.26 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dengan kode F-2.27.
- o. Pencatatan kematian bagi penduduk WNI :
 - 1. Formulir Pelaporan Kematian, dengan kode F-2.28 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.29.
- p. Pencatatan kematian bagi penduduk WNI di luar domisili dan bagi Orang Asing :
 - 1. Formulir Pelaporan Kematian, dengan kode F-2.30 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.31
- q. Pelaporan dan pencatatan kematian WNI :
 - 1. Formulir Pelaporan Kematian, dengan kode F-2.32 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Kematian, dengan kode F-2.33 ;
 - 3. Formulir Pencatatan Kematian, dengan kode F-2.34.
- r. Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak, dengan kode F-2.35.
- s. Pelaporan pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - 1. Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak WNA, dengan kode F-2.36 ;
 - 2. Formulir Surat Keterangan Pengangkatan Anak, dengan kode F-2.37.
- t. Pelaporan pengakuan anak :
 - 1. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.38 ;
 - 2. Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.39.
- u. Pencatatan pengesahan anak menggunakan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak, dengan kode F-2.40.
- v. Pencatatan perubahan nama menggunakan Formulir Pelaporan Perubahan Nama, dengan kode F-2.41.
- w. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Formulir dengan kode F-2.42.
- x. Pelaporan status kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas menggunakan formulir dengan kode F-2.43.
- y. Pencatatan perolehan kewarganegaraan untuk penduduk pemukim keturunan asing menggunakan Formulir Pencatatan Kewarganegaraan, dengan kode F-2.44.

- z. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri, di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri :
 - 1. Formulir Perubahan Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan kode F-2.45 ;
 - 2. Formulir Surat Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.46 ;
 - 3. Formulir Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan kode F-2.47.
 - aa. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya menggunakan Formulir Pelaporan Peristiwa Penting lainnya, dengan kode F-2.48.
 - bb. Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil menggunakan Formulir Pelaporan Pembetulan Akta, dengan kode F-2.49.
 - cc. Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil menggunakan Formulir Pelaporan Pembatalan Akta, dengan kode F-2.50.
- (4) Jenis Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Buku Daftar Kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode BK-2.01 ;
 - b. Buku Daftar Pencatatan Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode BK-2.02
 - c. Buku Daftar Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri yang pencatatannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada perwakilan Republik Indonesia, dengan kode BK-2.03 ;
 - d. Buku Daftar Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri yang pencatatannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , dengan kode BK-2.04 ;
 - e. Buku Daftar Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dengan kode BK-2.05 ;
 - f. Buku Daftar Pengangkatan Anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode BK-2.06 ;
 - g. Buku Daftar Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode BK-2.07 ;
 - h. Buku Daftar Pencatatan perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Pemukiman Keturunan Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode BK-2.08 ;

i. Buku Daftar Pencatatan WNI yang melepaskan kewarganegaraannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia, dengan kode BK-2.09.

(5) Semua Jenis Formulir dan Buku yang digunakan di Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

4. Pasal 71 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

**“ BAB XI
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dengan sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan yang mengakibatkan terbitnya dokumen melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi berupa denda.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Juni 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR